

**PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN
PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
MELALUI PENERBITAN ASET KRIPTO
GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
BAGI INVESTOR DAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh:

Timothy Arviando Andrade

NPM: 8052101004

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

**BANDUNG
DESEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN
PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI
PENERBITAN ASET KRIPTO
GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
BAGI INVESTOR DAN PERSEROAN TERBATAS**



**Oleh: Timothy Arviando Andrade
NPM: 8052101004**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Jumat, 8 Desember 2023**

Pembimbing 1:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sentosa Sembiring'.

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catharina Dwi Wulansari'.

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dwi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Timothy Arviando Andrade
Nomor Pokok Mahasiswa : 8052101004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PENAMBAHAN
MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENERBITAN ASET
KRIPTO GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR
DAN PERSEROAN TERBATAS**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko,

akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Rabu, 29 November 2023




Timothy Arviando Andrade

**PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PENAMBAHAN
MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENERBITAN ASET
KRIPTO GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
INVESTOR DAN PERSEROAN TERBATAS**

Timothy Arviando Andrade (NPM: 8052101004)

Pembimbing 1: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,

M.H., S.E., M.M.

Magister Hukum

Bandung

Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, pada saat pendirian Perseroan dan pada saat Perseroan telah didirikan, apakah terdapat permasalahan hukum dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas, serta apa saja substansi yang perlu diatur dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto dalam rangka pembangunan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait aset kripto dengan menggunakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum berupa analogi.

Kesimpulan akhir penelitian ialah aset kripto yang berbentuk token kripto dengan bentuk ke-1 token investasi/token sekuritas/token aset (*crypto backed asset*) berupa token ekuitas (*equity token*), yang diterbitkan melalui penerbitan aset kripto memiliki karakteristik yang sama dengan saham dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal dasar Perseroan Terbatas dengan nilai nominal token yang sama dan bergantung dengan nilai nominal saham, baik pada saat pendirian Perseroan Terbatas dan pada saat Perseroan Terbatas telah didirikan. Selain itu, terdapat permasalahan hukum berupa 3 (tiga) ketidaksinkronan vertikal dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas. Selain itu, terdapat 6 (enam) substansi yang perlu diatur dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto dalam rangka pembangunan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Penambahan Modal Perseroan Terbatas, Penerbitan Aset Kripto

**LEGAL DEVELOPMENT REGARDING THE REGULATION OF
INCREASE OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY'S CAPITAL
THROUGH THE ISSUANCE OF CRYPTO ASSETS TO PROVIDE LEGAL
CERTAINTY FOR INVESTORS AND LIMITED LIABILITY COMPANIES**

Timothy Arviando Andrade (NPM: 8052101004)

Adviser 1: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

*Adviser 2: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H.,
S.E., M.M.*

Master of Law

Bandung

December 2023

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze whether crypto assets have similar characteristics and hold the same position as shares as part of the Limited Liability Company's capital, at the time of establishment of the Company and when the Company has been established, whether there are legal problems in regulations related to how to increase of the Company's capital through the issuance of crypto assets that can cause legal uncertainty for investors and Companies, and what are the substances that need to be regulated in regulations related to how to increase of the Company's capital through the issuance of crypto assets in order to legal development to provide legal certainty for investors and Companies.

The research uses a normative juridical method, which was carried out by analyzing the provisions of existing regulations related to crypto assets using legal interpretations and legal construction in the form of analogy.

The final conclusion of the research is that crypto assets in the form of crypto tokens with the first form of investment tokens/security tokens/asset tokens (crypto backed assets) in the form of equity tokens, which are issued through the issuance of crypto assets have the same characteristics as shares and hold the same position as shares as part of authorized capital of the Company with the same nominal value of tokens and depends on the nominal value of shares, both at the time of establishment of the Company and when the Company has been established. In addition, there are legal problems in the form 3 (three) vertical dissynchronies in regulations related to how to increase of the Limited Liability Company's capital through the issuance of crypto assets that cause legal uncertainty for investors and Limited Liability Companies. Besides, there are 6 (six) substances that need to be regulated in regulations related to how to increase of the Limited Liability Company's capital through the issuance of crypto assets in the framework of legal development to provide legal certainty for investors and Companies.

Keywords: Legal Development, Increase of the Limited Liability Company's Capital, the Issuance of Crypto Assets

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis 1 Penulis dan Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tesis 2 Penulis yang keduanya telah bersedia meluangkan waktu, memberikan tenaga, dan pikiran serta dengan sabar dan tiada hentinya membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik maupun saran yang sangat berguna selama Penulis melakukan penyusunan proposal rancangan penelitian tesis sampai dengan menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih pula kepada Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1. yang keduanya selaku pembahas dalam Komite Tesis Penulis yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna penyempurnaan tesis ini.

Selama Penulis menempuh sampai dengan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah bekerja keras untuk mengelola Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah mendukung kelancaran proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan sehingga Penulis merasakan adanya iklim pembelajaran yang kondusif.
3. Seluruh dosen pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah berdedikasi tinggi dalam mengajar, mendidik, memberikan teladan dan ilmu yang tidak ternilai harganya serta mengarahkan Penulis sehingga Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan sesuai target dan harapan Penulis beserta orang tua.
4. Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh Unit Kerja Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu seluruh proses administratif maupun keuangan sehingga Penulis bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar.

5. Pekarya yang telah memberikan tenaga untuk menjamin kebersihan dan kelancaran fungsi dari seluruh fasilitas pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa kehidupan Penulis hingga saat ini tidak terlepas dari kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus. Penulis sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah dikerjakan-Nya dalam hidup Penulis, baik dalam keadaan suka maupun duka. Biarlah hidup Penulis untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk Virgilio Do Carmo Andrade, S.H. dan Lusnear Sihombing selaku orang tua Penulis yang senantiasa mendoakan, mengasihi dengan tulus, mendidik, memberi nasihat kepada Penulis bahkan berusaha dengan kerja keras menghidupi Penulis hingga saat ini. Oleh karena itu, Penulis menjadi setia, tangguh, dan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban Penulis untuk menuntut ilmu hingga saat ini.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Kelompok Membaca Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi wadah bagi Penulis untuk menambah wawasan dan mengasah keterampilan berorganisasi semasa Penulis menempuh pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Sahabat-sahabat karib Penulis, rekan-rekan Pengin Jadi Dosen, rekan-rekan mahasiswa seangkatan, kakak angkatan, dan adik angkatan pada Program Studi

Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena senantiasa saling menaruh kasih dan saling memberikan nasihat maupun motivasi kepada Penulis semasa Penulis menempuh pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang Penulis miliki. Walaupun demikian, Penulis telah berusaha menyelesaikan tesis ini secara optimal sesuai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang ada. Kiranya, bagi pembaca, agar memaklumi apabila terdapat kekurangan dalam tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan Penulis agar tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sekalian.

Bandung, 29 November 2023

Penulis

Timothy Arviando Andrade

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian.....	32
D. Manfaat Penelitian.....	33
1. Aspek Teoritis (Keilmuan).....	33
2. Aspek Praktis.....	34
E. Metode Penelitian.....	34
1. Pendekatan Penelitian.....	34

2.	Data dan Jenis Data.....	35
a.	Data Primer.....	35
b.	Data Sekunder.....	39
3.	Sumber Data.....	39
a.	Sumber Data Primer.....	39
b.	Sumber Data Sekunder.....	40
4.	Cara Menarik Data.....	40
a.	Sumber Data Primer.....	40
b.	Sumber Data Sekunder.....	40
5.	Metode Analisis Data.....	40
F.	Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....	45
A.	Pengertian Pembangunan Hukum.....	45
B.	Subjek Pembangunan Hukum.....	54
C.	Dimensi Waktu dan Dimensi Ruang Pembangunan Hukum.....	57
D.	Tujuan Pembangunan Hukum.....	59
E.	Cara Pembangunan Hukum.....	62
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG CARA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENERBITAN ASET KRIPTO.....	71
A.	Pengertian Perseroan Terbatas.....	71

1. Perseroan Terbatas Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum.....	71
2. Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan.....	72
3. Badan Hukum Perseroan Sebagai Subjek Hukum Mandiri.....	75
B. Pendirian Perseroan Terbatas.....	77
1. Syarat Formal Pendirian Perseroan.....	77
2. Syarat Material Pendirian Perseroan.....	81
C. Cara Penambahan Modal Perseroan Terbatas.....	86
1. Pengertian Modal Perseroan Terbatas.....	86
2. Modal Perseroan Terbatas Terbagi Atas Saham.....	86
3. Penambahan Modal Perseroan Terbatas.....	89
D. Penerbitan Aset Kripto.....	93
1. Pengertian Aset Kripto.....	94
2. Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto.....	109
3. Kegunaan Aset Kripto.....	111
4. Cara Menerbitkan Aset Kripto.....	112

BAB IV	KEPASTIAN HUKUM MERUPAKAN SUATU INDIKATOR DALAM MELAKUKAN INVESTASI.....	123
	A. Pengertian Kepastian Hukum.....	123
	B. Tujuan Kepastian Hukum.....	129
	C. Unsur Kepastian Hukum.....	134
	D. Cara Mewujudkan Kepastian Hukum.....	138
BAB V	PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENERBITAN ASET KRIPTO GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DAN PERSEROAN TERBATAS.....	141
	A. Aset Kripto Berkarakteristik Sama dan Berkedudukan Setara Dengan Saham Sebagai Bagian dari Modal Perseroan Terbatas Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas dan Pada Saat Perseroan Terbatas Telah Didirikan.....	141
	B. Permasalahan Hukum Dalam Peraturan Terkait Cara Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Yang Menimbulkan	

	Ketidakpastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas.....	237
	C. Substansi Yang Perlu Diatur Dalam Peraturan Terkait Cara Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Dalam Rangka Pembangunan Hukum Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor Dan Perseroan Terbatas.....	275
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	295
	A. Kesimpulan.....	295
	B. Saran.....	299
	DAFTAR PUSTAKA.....	303

DAFTAR SINGKATAN

ADPT	Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
DBPS	Daftar Buku Pemegang Saham
ICO	<i>Initial Coin Offering/Initial Crypto-Asset Offering</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.	Kerangka Sistem Hukum Nasional.....	66
Bagan 3.1.	Cara dan Hasil Penerbitan Aset Kripto.....	118
Bagan 4.1.	Ragaan Nilai Dasar Hukum dengan Landasan Kesahan Berlakunya Hukum.....	125
Bagan 5.1.	Persyaratan Pendirian Badan Hukum Perseroan.....	142
Bagan 5.2.	Kedudukan Saham Sebagai Bagian Dari Modal Perseroan Pada Saat Pendirian Perseroan.....	147
Bagan 5.3.	Kedudukan Saham Sebagai Bagian Dari Modal Perseroan Pada Saat Perseroan Telah Didirikan.....	154
Bagan 5.4.	Kedudukan Saham Sebagai Bagian Dari Modal Perseroan Pada Saat Pendirian Perseroan dan Pada Saat Perseroan Telah Didirikan.....	156
Bagan 5.5.	Ciri dan Bentuk Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.....	161

Bagan 5.6.	Karakteristik dari Bentuk Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.....	163
Bagan 5.7.	Ciri dan Bentuk Aset Kripto Berdasarkan Gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers.....	167
Bagan 5.8.	Hasil Elaborasi Ciri dan Bentuk Aset Kripto Pada Bagan 5.7. dengan Bagan 5.5.....	169
Bagan 5.9.	Bentuk Token Kripto Berdasarkan Gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers.....	176
Bagan 5.10.	Bentuk Token Investasi/Token Sekuritas/Token Aset Berdasarkan Gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers.....	181
Bagan 5.11.	Penafsiran Gramatikal Terhadap Bentuk Aset Kripto Dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka Setelah Diadakan Perubahan Merujuk pada Gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers.....	185
Bagan 5.12.	Bentuk Token Investasi yang Sama Dengan Saham.....	188
Bagan 5.13.	Bentuk Token Kripto Berdasarkan Gagasan Stéphane Blemus dan Dominique Guéga.....	191

Bagan 5.14.	Penafsiran Gramatikal Terhadap Bentuk Aset Kripto Dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka Setelah Diadakan Perubahan Merujuk pada Gagasan Stéphane Blemus dan Dominique Guéga.....	193
Bagan 5.15.	Bentuk Token Ekuitas yang Sama Dengan Saham.....	196
Bagan 5.16.	Bentuk Aset Kripto yang Setara Dengan Saham.....	201
Bagan 5.17.	Konstruksi Analogi Terhadap Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Setelah Diadakan Perubahan dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	209
Bagan 5.18.	Gagasan Angelos Delivorias Tentang Penawaran Perdana Aset Kripto (ICO).....	219
Bagan 5.19.	Ciri dan Bentuk Token Kripto Berdasarkan Gagasan Angelos Delivorias.....	221
Bagan 5.20.	Gagasan Angelos Delivorias Tentang Penambahan Modal Perusahaan Melalui Penerbitan Aset Kripto.....	223
Bagan 5.21.	Gagasan Paul P. Momtaz Tentang Penawaran Perdana Aset Kripto (ICO).....	225

Bagan 5.22.	Kedudukan Saham dan Aset Kripto Sebagai Modal Dalam Perseroan Pada Saat Pendirian Perseroan dan Pada Saat Perseroan Telah Didirikan.....	230
Bagan 5.23.	Mekanisme dan Hasil Penerbitan Aset Kripto.....	244
Bagan 5.24.	Hubungan Antara Perseroan, Investor, Pemegang Saham, Modal, dan Saham.....	246
Bagan 5.25.	Ketidaksinkronan Antara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Setelah Diadakan Perubahan Dengan Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.....	252
Bagan 5.26.	Ketidaksinkronan Antara Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Dengan Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.....	258
Bagan 5.27.	Ketidaksinkronan Antara Pasal 41 Sampai Dengan Pasal 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas Dengan Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.....	266

Bagan 5.28.	Permasalahan Hukum Berupa Tiga Ketidaksinkronan Vertikal Dalam Peraturan Terkait Cara Penambahan Modal Perseroan Melalui Penerbitan Aset Kripto.....	270
Bagan 5.29.	Permasalahan Hukum Berupa Ketidaksinkronan Vertikal Dalam Peraturan Terkait Cara Penambahan Modal Perseroan Melalui Penerbitan Aset Kripto Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan.....	275
Bagan 5.30.	Pembangunan Hukum Dengan Cara Pembentukan Hukum.....	280
Bagan 5.31.	Pembangunan Hukum Guna Kepastian Hukum.....	283
Bagan 5.32.	Substansi yang Perlu Diatur Dalam Peraturan Terkait Cara Penambahan Modal Perseroan Melalui Penerbitan Aset Kripto Dalam Rangka Pembangunan Hukum Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan.....	290

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.	Karakteristik Bentuk ke-1 Token Investasi/Token Sekuritas/Token Aset (<i>Crypto Backed Asset</i>) dan Saham.....	189
Tabel 5.2.	Karakteristik Token Ekuitas (<i>Equity Token</i>) dan Saham.....	197
Tabel 5.3.	Karakteristik Token Ekuitas (<i>Equity Token</i>) dan Saham Berdasarkan Gagasan Thomas Lambert, Daniel Liebau dan Peter Roosenboom.....	199
Tabel 5.4.	Makna Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Setelah Diadakan Perubahan.....	248
Tabel 5.5.	Makna Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	255

Tabel 5.6.	Makna Pasal 1 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Pasal 41 Sampai Dengan Pasal 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	261
------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu dari pilihan bentuk usaha telah mewarnai dunia usaha di Indonesia. Makna dari kata “perusahaan” sering kali diserupakan dengan “Perseroan Terbatas” (selanjutnya disebut dengan Perseroan). Kebenaran dari anggapan tersebut dapat dibantah oleh istilah yang tercantum di dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Produk dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum tentang Perseroan di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Secara normatif, perusahaan meliputi setiap bentuk usaha yang dapat berupa badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak

berbadan hukum, baik dengan maksud memperoleh laba atau memperoleh keuntungan guna usaha-usaha sosial (nirlaba).¹ Bentuk usaha yang dimaksud dapat berupa badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.² Dilihat dari sudut pandang ini, Perseroan hanya merupakan salah satu dari bentuk perusahaan (badan usaha) yang berbadan hukum. Sentosa Sembiring mengemukakan bahwa kata “perusahaan” memiliki arti yang luas karena terminologi perusahaan mencakup setiap bentuk usaha.³ Jika begitu, maka setiap Perseroan pasti berwujud perusahaan, namun tidak semua perusahaan berbentuk Perseroan.

Lebih lanjut dikemukakan, pengertian Perseroan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan, disebutkan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Pasal di atas menegaskan bahwa Perseroan berkedudukan sebagai badan usaha yang berbadan hukum sehingga menjadikannya sebagai subjek hukum yang mandiri. Oleh karena itu, badan hukum Perseroan memiliki hak dan

¹ Lihat Pasal 1 Angka 6, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

² *Id.*

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2022, hlm., 2-3.

kewajiban, dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga, mempunyai kekayaan terpisah, dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi.⁴ Hanya saja, pada saat pendirian Perseroan, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehingga Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Persyaratan yang dimaksud digolongkan ke dalam 2 (dua), yakni syarat formal dan syarat material.⁵

Jika ditelusuri, syarat formal pendirian Perseroan diketahui dari apa yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan disebutkan bahwa Perseroan didirikan setidaknya oleh 2 (dua) orang dengan akta notaris. Hanya saja, syarat formal tersebut tidak berlaku bagi Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Perseroan yang bergerak di Bursa Efek, maupun Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan. Dilihat dari sudut pandang ini, maka syarat formal pendirian Perseroan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan tidak bersifat mutlak.⁶

⁴ *Id.*, hlm., 31-32.

⁵ *Id.*, hlm., 10-30.

⁶ *Id.*, hlm., 17-18.

Selain itu, persyaratan yang diperlukan untuk pendirian Perseroan ialah syarat material. Dari apa yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas setelah diadakan perubahan, Perseroan terdiri dari Perseroan “biasa” dan Perseroan Perorangan.⁷ Adapun Perseroan “biasa” secara tegas disebut sebagai persekutuan modal, di mana modal dasar Perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. Dilihat dari sudut pandang ini, modal merupakan unsur yang terutama bagi Perseroan. Dengan kata lain, pada saat pendirian Perseroan, permodalan (modal) Perseroan telah menjadi syarat material dalam pendirian sebuah Perseroan.⁸ Oleh karena itu, modal harus sudah ada sejak Perseroan berdiri.⁹

Dari apa yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa besaran modal dasar Perseroan tidak lagi ditetapkan berapa modal minimal yang harus ada dalam jumlah tertentu, melainkan diserahkan kepada keputusan para pendiri Perseroan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18. Meskipun begitu, ketentuan tersebut tidak meniadakan konsep Perseroan sebagai “persekutuan modal” karena modal

⁷ *Id.*, hlm., 9.

⁸ *Id.*, hlm., 18-19.

⁹ *Id.*

dasar yang dimaksud harus ditempatkan dan disetor penuh setidaknya-tidaknya 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.¹⁰

Gagasan tentang modal juga dikemukakan dari kajian yang bersandarkan sudut pandang bisnis. Modal menjadi syarat yang mendasar bagi setiap Perseroan.¹¹ Adanya struktur modal yang kukuh merupakan faktor terutama guna menunjang keberlangsungan usaha Perseroan. Dilihat dari sudut pandang tersebut, organ Perseroan acap kali menyiasatkan strategi bisnis guna mengukuhkan struktur permodalan dengan cara kebijakan penambahan modal Perseroan. Dalam hubungan ini, sumber penambahan modal Perseroan dapat saja diperoleh dari sejumlah investor, selain dari para pendiri Perseroan. Investor yang menyetorkan modal ke dalam Perseroan memperoleh predikat selaku pemegang saham Perseroan, yang semula terbatas hanya bagi kalangan para pendiri Perseroan.

Selanjutnya, bukti dari kepemilikan modal dalam Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas saat ini disebut sebagai saham. Investor berhak atas kepemilikan saham ketika ia telah menyetorkan

¹⁰ Lihat Pasal 4 Ayat (1), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*, PP No. 8 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6620.

¹¹ Ngatemin, Azhar Maksun, Erlina, dan Sirojuzilam, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", Nomor 1 Volume 19 *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Hlm., 40, hlm., 42-43, 2019.

modalnya ke dalam Perseroan.¹² Modal yang disetor itu merupakan pemenuhan atas pembayaran saham yang dimilikinya.¹³ Dalam hal inilah, Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mencantumkan struktur modal Perseroan yang dibagi ke dalam modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Berbeda dari pengertian modal disetor, modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham Perseroan yang tertera di dalam Anggaran Dasar Perseroan.¹⁴ Sedangkan, modal ditempatkan merupakan modal yang telah disanggupi oleh pendiri ataupun pemegang saham Perseroan guna dipenuhi pembayarannya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya guna dimiliki.¹⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas terlihat, apa pun yang terjadi, ketersediaan modal penting untuk Perseroan. Ketersediaan modal pada Perseroan ini yang menunjukkan bahwa Perseroan betul-betul mempunyai kekayaan miliknya sendiri. Dengan begitu, Perseroan dapat menggunakan kekayaannya menurut hak dan kewajiban Perseroan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum maupun mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Hanya saja, kekayaan Perseroan bisa saja tidak memadai lagi untuk dimanfaatkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai badan usaha berbadan hukum, yang merupakan subjek hukum yang mandiri.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm., 236-237.

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*, hlm., 233-235.

¹⁵ *Id.*, hlm., 235-236.

Situasi tersebut terjadi akibat kebutuhan Perseroan akan persaingan usaha yang tidak dapat terelakkan lagi pada saat ini.¹⁶ Adapun ketersediaan modal Perseroan tersebut semula bersumber secara tertutup dari kalangan tertentu saja, baik dari antara sanak saudara maupun dari rekan sejawat pendiri Perseroan.¹⁷ Tetapi, Perseroan sulit mendapat tambahan modal secara cukup guna pengembangan usahanya jika hanya mengandalkan sokongan modal dari kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, Perseroan dapat memperoleh penambahan modal dengan cara menerbitkan saham untuk diperjualbelikan kepada pemegang saham Perseroan terdaftar maupun investor selain kalangan tertentu.

Dalam suasana seperti inilah dirasakan betapa perlunya kepemilikan Perseroan secara terbuka. Modal yang diperoleh Perseroan tidak lagi hanya bersumber dari kalangan pendiri Perseroan, melainkan juga diperoleh dari anggota masyarakat selaku investor. Oleh karena adanya modal yang memadai, maka Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum maupun mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Begitupun juga, Perseroan dapat berkembang dengan memperluas jangkauan usaha, pangsa pasar, maupun lini bisnisnya.¹⁸ Dari paparan di atas, disadari bahwa permodalan Perseroan digunakan untuk menunjang keberlangsungan usaha Perseroan.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cetakan Ketiga, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm., 106-107.

¹⁷ *Supra* no 12, hlm., 38-40.

¹⁸ Lilis Sulastri, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*, Cetakan Kesatu, LGM – *LaGood's Publishing*, Jakarta, 2016, hlm., 110.

Tampaknya secara sepintas, modal Perseroan digunakan demi perolehan keuntungan Perseroan satu-satunya. Hanya saja, hal tersebut tidak ada artinya jika dalam penggunaan modal Perseroan malahan tidak menghadirkan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Hal tersebut karena tujuan pemegang saham menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan untuk memperoleh keuntungan. Ketiadaan manfaat bagi pemegang saham menimbulkan keengganan baginya untuk menanamkan modalnya secara berlanjut ke dalam Perseroan.

Pada masa seperti yang terjadi sekarang ini, kehadiran anggota masyarakat selaku investor yang menyetorkan modal kepada Perseroan tidak dipandang sebelah mata lagi. Sebagaimana telah diketahui di atas, Perseroan merupakan persekutuan modal, di mana modal dasar Perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. Lebih lanjut diketahui, saham merupakan bukti kepemilikan modal dalam Perseroan. Dilihat dari sudut pandang ini, saham berkedudukan sebagai bagian dari modal Perseroan sejak saat pendirian Perseroan. Keberadaan modal Perseroan ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kekayaan yang digunakan menurut hak dan kewajiban Perseroan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum maupun mengikatkan diri dengan pihak ketiga, sebagai subjek hukum yang mandiri.

Lebih lanjut diketahui, bahwa kekayaan Perseroan bisa saja tidak memadai lagi untuk dimanfaatkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum maupun mengikatkan diri dengan pihak ketiga sebagai subjek hukum

yang mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas diketahui bahwa penerbitan saham yang baru merupakan cara penambahan modal bagi Perseroan pada saat Perseroan telah didirikan. Hanya saja, saat ini, Perseroan memerlukan alternatif lain yang memberikan kemudahan bagi Perseroan dalam memperoleh penambahan modal Perseroan. Bersamaan dengan kebutuhan tersebut, maka muncul alternatif lain yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan zaman maupun dinamika kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan, alternatif cara penambahan modal bagi Perseroan tersebut bertujuan juga untuk menjadikan kekayaan Perseroan memadai. Kekayaan ini yang digunakan oleh Perseroan menurut hak dan kewajiban Perseroan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum maupun mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan begitu, Perseroan betul-betul bertindak sebagai badan usaha berbadan hukum, yang merupakan subjek hukum yang mandiri.

Selanjutnya, diketahui *hipotesis*, saat ini, alternatif cara penambahan modal yang baru bagi Perseroan ialah penerbitan aset kripto melalui penawaran perdana aset kripto oleh Perseroan. Hal ini diperlihatkan dengan munculnya fenomena berupa penerbitan aset kripto oleh Perseroan di Indonesia pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini. Hanya saja perlu disadari terlebih dahulu, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini belum mengenal dan belum mengatur modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto. Demikian halnya, Undang-Undang

Perseroan Terbatas belum mengenal dan belum mengatur penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto.

Gagasan tentang penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto dapat ditelusuri pada sejumlah kajian. Dari kepustakaan ilmu hukum bisnis, yang dapat ditelusuri dalam gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers, diketahui terlebih dahulu pengertian aset kripto dan ciri serta bentuk aset kripto. Atas dasar itulah, diketahui terdapat penerbitan aset kripto yang berbentuk token kripto dengan bentuk token investasi atau token sekuritas atau token aset, yang umumnya dilakukan dengan tujuan penambahan modal perusahaan melalui penawaran perdana aset kripto.¹⁹

Situasi tersebut juga tampak dalam kajian yang dikemukakan oleh Angelos Delivorias. Penawaran perdana aset kripto yang merupakan terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia dari istilah *Initial Coin Offering* (selanjutnya disingkat dengan ICO) merupakan sebuah cara yang baru guna menambahkan modal perusahaan.²⁰ Angelos Delivorias dalam karya tulis ilmiahnya mengemukakan gagasan sebagai berikut:²¹

“Initial coin offerings offer a way to raise corporate capital by issuing digital tokens in exchange for fiat currencies or other crypto-assets.”

¹⁹ Robby Houben dan Alexander Snyers, *Crypto-Assets Key Developments, Regulatory Concerns, and Responses, Study for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific, and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020*, hlm., 16-24.

²⁰ Angelos Delivorias, *Understanding Initial Coin Offerings a New Means of Raising Funds Based on Blockchain, Briefing, European Parliamentary Research Service, 2021*, hlm., 3.

²¹ *Id.*

Dalam gagasan di atas, penawaran perdana aset kripto (ICO) menawarkan cara untuk menambahkan modal perusahaan dengan menerbitkan token digital dengan imbalan berupa uang atau penerbitan aset kripto lainnya.²² Adapun beberapa unsur khas dari ICO di antaranya adanya token kripto yang diterbitkan, publikasi *white paper*, dan pentingnya pemasaran digital.²³

Dari gagasan Angelos Delivorias di atas, unsur dalam penerbitan aset kripto melalui penawaran perdana aset kripto (ICO), di antaranya adanya aset kripto yang diterbitkan, dilakukan sebagai cara baru untuk menambahkan modal perusahaan, dan adanya imbalan berupa uang (dana segar) atau penerbitan aset kripto lainnya sebagai hasil dari ICO. Dilihat dari gagasan ini, penerbitan aset kripto berkaitan dengan permodalan perusahaan.

Selanjutnya, Angelos Delivorias mengemukakan gagasan tentang token kripto yang didefinisikan, sebagai berikut:²⁴

“Crypto tokens have been defined as digitally scarce units of value the properties and circulation of which are prescribed via computer code. There are three broad categories of token:

- 1. Currency tokens can be used for payment in transactions with anyone who is willing to accept them;*
- 2. Utility tokens can offer a variety of benefits, including access to particular services offered by the company;*
- 3. Asset or investment tokens give the owner the right to participate in the issuer's future returns and, in some cases, voting or other participation rights.”*

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

Dalam gagasannya di atas, token kripto didefinisikan sebagai unit nilai properti (modal) dan sirkulasi yang langka secara digital yang ditentukan melalui kode komputer, di mana dapat berupa 3 (tiga) bentuk token kripto, di antaranya token mata uang, token utilitas, dan token aset atau token investasi. Adanya penerbitan aset kripto berupa token kripto oleh perusahaan kepada investor menjadikan investor sebagai pemegang token (*token holders*)²⁵, yang dapat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam penerbitan aset di masa depan, bahkan dapat juga berupa hak suara atau hak partisipasi lainnya sebagaimana yang tampak dalam jenis token kripto berupa token aset atau token investasi.²⁶ Dari sudut pandang ini, maka terhadap pemegang token kripto terdapat hak yang melekat padanya.

Dari gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers maupun gagasan Angelos Delivorias tentang penawaran perdana aset kripto (ICO) di atas, dapat ditelusuri kedudukan aset kripto sebagai bentuk modal yang baru bagi perusahaan. Aset kripto memiliki keunikannya sendiri sebagai unit kepemilikan modal secara digital yang ditentukan melalui kode komputer. Adapun terhadap pemilik (pemegang) token kripto memiliki hak dari penerbitan aset kripto. Dengan kata lain, aset kripto dalam gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers maupun Angelos Delivorias di sini merupakan bagian dari modal perusahaan.

²⁵ Magnus Schückes dan Tobias Gutmann, “*Why Do Startups Pursue Initial Coin Offerings (ICOs)? The Role of Economic Drivers and Social Identity on Funding Choice*”, Nomor 57 *Small Bus Econ.* Hlm., 1027, hlm., 1027, 2020.

²⁶ *Supra* no 20.

Secara normatif, aset kripto boleh digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dengan begitu, anggota masyarakat dapat membeli dan/atau menjual aset kripto dalam rangka berinvestasi. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395 (selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)). Dalam Pasal 1 disebutkan:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dikemukakan:

“Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Meskipun dari apa yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset kripto, saat ini, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto di Bursa Berjangka masih dipegang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat dengan Bappebti). Hal tersebut karena peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan masih harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 mulai berlaku.

Dari pernyataan tersebut, diketahui saat ini peraturan Bappebti mengenai aset kripto masih berlaku, antara lain Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan

di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto).

Dilihat dari apa yang diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, jelas terlihat bahwa aset kripto merupakan komoditas di bidang aset digital, yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal ini dijabarkan secara rinci dalam pengertian aset kripto pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, disebutkan:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Dari uraian itu, diketahui bahwa legalitas kripto sebagai komoditas yang dijadikan aset di dalam berinvestasi sudah sah menurut hukum. Dengan begitu, tidak heran jika adopsi penggunaan aset kripto sebagai salah satu

alternatif investasi oleh masyarakat Indonesia berlangsung begitu singkat dengan keseluruhan jumlah transaksi aset kripto mulai dari Januari sampai dengan Agustus 2022 tercatat mencapai Rp 249,3 triliun.²⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko pada Rabu, 5 Oktober 2022, sebagai berikut:²⁸

“Dalam periode Januari sampai dengan Agustus 2022, rata-rata kenaikan jumlah investor kripto terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan sehingga jumlah investor kripto secara keseluruhan di Indonesia telah tembus 16,1 juta pelanggan per Agustus 2022.”

Lebih lagi, muncul fenomena berupa Perseroan yang menerbitkan aset kripto melalui penawaran perdana aset kripto kepada masyarakat dengan maksud penambahan modal Perseroan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Paul P. Momtaz dalam kajiannya mengemukakan pengertian ICO, sebagai berikut:²⁹

“ICOs are smart contracts based on blockchain technology that are designed for entrepreneurs to raise external finance by issuing tokens without an intermediary.”

Dari gagasan di atas, cara ICO dimaknakan juga sebagai *smart contract* berdasarkan teknologi *blockchain* yang dirancang bagi pengusaha untuk mendapatkan penambahan modal dari luar perusahaan dengan menerbitkan koin atau token kripto tanpa perantara lembaga keuangan.

²⁷ Investor.id, “Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 16,1 Juta Pelanggan” , <https://investor.id/market-and-corporate/308938/investor-aset-kripto-di-indonesia-tembus-161-juta-pelanggan>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

²⁸ *Id.*

²⁹ Paul P. Momtaz, “*Initial Coin Offerings*”, Nomor 5 Volume 15 *PLoS ONE*. Hlm., 1, hlm., 1, 2020.

Gagasan di atas tampak senada dengan gagasan Robby Houben dan Alexander Snyers serta gagasan Angelos Delivorias bahwa penerbitan aset kripto dirancang untuk pengusaha dalam menambahkan modal perusahaannya. Perusahaan yang menerbitkan token kripto tersebut mendapatkan penambahan modal berupa dana segar dari investor yang menyetorkan modalnya ke dalam bentuk token kripto, untuk disimpan dalam kas Perseroan.

Lebih lanjut dikemukakan dalam pendapat Paul P. Momtaz, bahwa secara konseptual, penerbitan aset kripto dapat dilakukan, baik pada saat pendirian perusahaan maupun pada saat perusahaan telah didirikan. Hal tersebut tampak dalam tulisannya, sebagai berikut:³⁰

“Start-up or firm characteristics. Unlike ICOs, conventional financing methods are tailored to specific funding stages. Crowdfunding is used to fund early stages, venture capital covers all stages (balanced-stage) until a firm goes public, and IPOs are used to acquire high volume growth capital for established start-ups. ICOs, in contrast, can theoretically be employed during all funding stages, although entrepreneurial firms dominate the pool of firms raising capital through ICOs.”

Dalam pendapat Paul P. Momtaz, secara konsep, penerbitan aset kripto bisa dilakukan pada semua tahap permodalan perusahaan, baik pada tahap awal maupun pada tahap perusahaan telah didirikan. Hanya saja, dalam praktik, perusahaan cenderung memilih penerbitan aset kripto dalam rangka penambahan modal perusahaan pada tahap perusahaan telah didirikan. Dari

³⁰ *Id.*, hlm., 6.

sudut pandang ini, unsur pada penerbitan aset kripto ialah adanya aset kripto yang diterbitkan dalam hubungan dengan modal perusahaan. Adapun penerbitan aset kripto yang dilakukan pada saat perusahaan telah didirikan dilakukan dengan maksud penambahan modal perusahaan.

Lebih lanjut dikemukakan, Alexander Harryandi, Fira Natasha, dan Muhammad Akbar dalam karya tulis ilmiahnya mengemukakan gagasan, sebagai berikut:³¹

“What is meant by ICO in this regulation is the initial offering of crypto assets such as coins, tokens, or other digital assets initiated by a company, whether established or a start-up.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa pemrakarsa cara penawaran perdana aset kripto ialah perusahaan yang baru berdiri atau yang sudah berdiri. Gagasan ini memperlihatkan bahwa penerbitan aset kripto dilakukan oleh perusahaan selaku penerbit aset kripto. Adapun keuntungan dari ICO itu sendiri dikemukakan dalam pendapat Magnus Schückes dan Tobias Gutmann sebagaimana disitir oleh Alexander Harryandi, Fira Natasha, dan Muhammad Akbar dalam karya tulis ilmiahnya, sebagai berikut:³²

“ICOs are gaining success because this mechanism simplifies how a start-up raises funds for their projects and creates their community and social identity branding. Besides that, ICOs offer other advantages such as lower cost and minimal requirement for raising company capital, efficiency and anonymity, and profit.”

³¹ Alexander Harryandi, Fira Natasha, dan Muhammad Akbar, “Regulating Initial Coin Offering Amidst the Development of Crypto Assets in Indonesia”, Nomor 3 Volume 1 *Journal of Central Banking Law and Institutions*. Hlm., 537, hlm., 541, 2022.

³² *Id.*, hlm., 547-548.

Dari pernyataan di atas, ICO tersebut merupakan cara penambahan modal yang memberikan kemudahan bagi perusahaan, seperti biaya yang rendah dan persyaratan yang minimal, di mana modal berupa dana segar yang didapatkan akan digunakan untuk pengembangan usahanya.

Lebih lanjut dikemukakan, penawaran perdana aset kripto dimulai dengan penerbitan *white paper* sebagai dokumen yang mengungkapkan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait penerbit, aset kripto yang akan diterbitkan dan diperjualbelikan, hak dan keuntungan bagi investor, rencana penggunaan modal dari hasil penawaran perdana aset kripto, maupun risiko dari penawaran perdana aset kripto.³³ Dilihat dari sudut pandang ini, maka *white paper* berisi seluruh informasi yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor sehingga ia berminat untuk membeli aset kripto yang diterbitkan oleh perusahaan selaku penerbit dalam penawaran perdana aset kripto.³⁴ Jika ditelusuri, isi *white paper* hampir sama dengan isi prospektus yang dikenal di dalam lembaga pasar modal. Dalam pendapat Sumantoro sebagaimana disitir oleh Sentosa Sembiring, prospektus mengungkapkan gambaran umum perusahaan dalam bentuk tertulis yang memuat keterangan secara lengkap dan jujur tentang keadaan perusahaan dan prospeknya, digunakan sebagai alat penawaran efek kepada masyarakat.³⁵

³³ Scott W. Maughan, "Utility Token Offerings: Can a Security Transform into a Non-Security", Nomor 4 Volume 2019 *Brigham Young University Law Review*. Hlm., 1114, hlm., 1120, 2020.

³⁴ *Supra* no 20.

³⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan Kesatu, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm., 115.

Lebih lanjut dikemukakan, mekanisme penerbitan aset kripto melalui cara penawaran perdana aset kripto berbeda dengan penawaran umum saham dalam lembaga pasar modal. Perbedaan diketahui dari objek yang diperdagangkan melalui kegiatan penawaran umum tersebut. Jika objek yang diperdagangkan melalui penawaran umum saham ialah saham dari Perseroan, sedangkan objek yang diperdagangkan melalui penawaran perdana aset kripto ialah kripto. Dalam literatur juga dikemukakan bahwa token yang diterbitkan melalui penawaran perdana aset kripto dapat berupa token sekuritas (*security token*), yang berfungsi sebagai digital aset yang merepresentasikan kepemilikan perusahaan.³⁶

Lebih lanjut dikemukakan, Perseroan yang berminat untuk melakukan penambahan modal dapat melakukan penawaran perdana aset kripto dengan menerbitkan token sekuritas (*security token*), di samping menerbitkan saham.³⁷ Token sekuritas (*security token*) yang diterbitkan oleh Perseroan selanjutnya diperjualbelikan kepada masyarakat. Dengan begitu, Perseroan memperoleh hasil penambahan modal berupa dana segar dari aksi beli token sekuritas (*security token*) oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat selaku investor sekaligus pemegang token sekuritas (*security token*) yang diterbitkan oleh Perseroan dapat memperoleh keuntungan, baik dari realisasi

³⁶ Thomas Lambert, Daniel Liebau, dan Peter Roosenboom, “*Security Token Offerings*”, Nomor 59 *Small Bus Econ.* Hlm., 299, hlm., 302-304, 2021.

³⁷ *Id.*

peningkatan nilai dari modal yang disetor (*capital gain*) ke dalam bentuk aset kripto maupun perolehan hak dividen.

Selanjutnya, penawaran umum saham dilakukan oleh penjamin emisi efek di dalam lembaga pasar modal, sedangkan penawaran perdana aset kripto dilakukan secara langsung oleh Perseroan selaku penerbit aset kripto atau melalui penyelenggara *launchpad*. Adapun *launchpad* merupakan metode yang dapat dipakai oleh penerbit aset kripto dalam memberikan akses penjualan koin maupun token kripto pada tahap awal untuk sejumlah investor.³⁸ Kondisi ini dipertunjukkan sebagai penawaran umum koin secara perdana dengan harga yang lebih murah daripada harga aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.³⁹ Dari apa yang dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa mekanisme penawaran perdana aset kripto berbeda dengan mekanisme penawaran perdana saham dalam lembaga pasar modal.

Dari paparan di atas, diketahui uraian ringkas sehubungan dengan mekanisme dan hasil penerbitan aset kripto melalui cara penawaran perdana aset kripto oleh Perseroan selaku penerbit aset kripto. Adapun salah satu Perseroan yang pernah menjadi penerbit aset kripto ialah PT Meta Nusantara Victori.⁴⁰ Perseroan yang disebut terakhir ini dengan menggunakan jasa

³⁸ Coinvestasi, “Apa Itu *Launchpad Crypto*? Panduan Untuk Pemula”, <https://coinvestasi.com/beli-bitcoin/panduan/pemula/apa-itu-launchpad-crypto-panduan-untuk-pemula>, diakses tanggal 23 April 2022.

³⁹ *Id.*

⁴⁰ Kontan.co.id, “Dari ASIX hingga VET, Empat Aset Kripto Baru Bakal *Listing* di Indodax”, <https://investasi.kontan.co.id/news/dari-asix-hingga-vet-empat-aset-kripto-baru-bakal-listing-di-indodax>, diakses 20 April 2022.

penyelenggara *launchpad* telah menerbitkan aset kripto yang dinamakan sebagai ASIX Token.⁴¹ Token tersebut diperjualbelikan pada pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Adapun saat ini belum terdapat ketentuan modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto maupun ketentuan mengenai cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto yang memadai di Indonesia. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan tentang apa saja norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku bagi investor dan Perseroan di dalam kegiatan penerbitan aset kripto. Lebih lanjut lagi, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ketiadaan norma hukum yang memberikan kejelasan tentang siapa yang berhak menerbitkan aset kripto berikut sejumlah persyaratannya, apakah Perseroan juga berhak menerbitkan aset kripto, apa persyaratan yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk menerbitkan aset kripto, maupun apa saja hak dan kewajiban bagi investor maupun Perseroan di dalam kegiatan penerbitan aset kripto.

Jika ditelusuri secara saksama, tidak adanya peraturan tentang modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto maupun cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto yang memadai di Indonesia justru menimbulkan rasa tidak aman bagi investor sehubungan dengan modal yang disetorkan di dalam kegiatan bertransaksi aset kripto. Hal tersebut terjadi karena modal yang diinvestasikan ke dalam aset kripto dapat saja

⁴¹ *Id.*

dipergunakan secara tidak lazim oleh penerbit aset kripto ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalam kegiatan bertransaksi aset kripto sehingga menimbulkan kerugian bagi investor. Seperti kasus Trendon T. Shavers yang terjadi pada kurun waktu antara Februari 2011 sampai dengan Agustus 2012, Trendon T. Shavers melakukan penipuan skema ponzi investasi dengan menggunakan aset kripto.⁴²

Jika ditinjau dengan teliti, mengapa penipuan berupa skema ponzi investasi dengan menggunakan aset kripto itu terjadi, ternyata salah satu permasalahannya ialah ketiadaan informasi material yang benar, lengkap, jujur, akurat, serta mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya. Begitupun juga dari apa yang terjadi di dalam kasus Trendon T. Shavers, Trendon T. Shavers malah memberikan informasi yang menyesatkan berupa bagaimana cara dan seberapa besar pengembalian nilai yang terukur secara pasti dari peningkatan investasi sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.⁴³ Padahal, pengembalian nilai dari kegiatan berinvestasi aset kripto tidak dapat diukur secara pasti karena karakteristik volatilitas pergerakan nilai yang melekat pada aset kripto itu tersendiri.

Bertitik tolak dari kasus tersebut, ketiadaan norma hukum di Indonesia yang mengatur secara tegas tentang kewajiban bagi penerbit aset

⁴² *U.S. Securities and Exchange Commission, "Securities and Exchange Commission v. Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust, Civil Action No. Civil Action No. 4:13-CV-416", <https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2014/lr23090.htm>, diakses tanggal 10 November 2022.*

⁴³ *Id.*

kripto untuk melakukan keterbukaan informasi material yang tidak menyesatkan bagi investor, pada gilirannya akan menimbulkan rasa tidak aman bagi investor. Rasa tidak aman ini muncul sebagai akibat tidak tersedianya kecukupan bahan berupa informasi material sebagai dasar pertimbangan dari keputusan berinvestasi aset kripto. Dari sudut pandang ini, jelas terlihat bahwa kekhawatiran yang dialami oleh investor tentu saja sehubungan dengan ada atau tidak adanya rasa aman baginya dalam berinvestasi aset kripto yang diterbitkan oleh Perseroan. Hal tersebut karena apa yang disetorkan oleh investor juga tetap dalam modal berupa uang yang dipakai guna membeli aset kripto yang diterbitkan oleh Perseroan. Kekhawatiran tersebut berubah keadaan menjadi terbukti jika terjadi tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor. Bisa saja terjadi, modal berupa dana segar yang berhasil dikumpulkan dari penerbitan aset kripto itu justru digunakan tidak sesuai dengan rencana awal penggunaan modal seperti yang diberitahukan Perseroan sejak semula dalam *white paper*.

Dalam masa seperti yang terjadi sekarang ini, diketahui adanya sejumlah token yang telah diterbitkan oleh penerbit aset kripto untuk diperdagangkan di Indonesia selain dari ASIX Token, di antaranya I-Coin,

Leslar Token, Angel Token,⁴⁴ maupun NanoByte Token.⁴⁵ Hanya saja, baru-baru ini timbul kasus dugaan penipuan dengan menggunakan Angel Token oleh penerbitnya.⁴⁶ Sebagaimana dalam penggalan yang dikemukakan oleh Angel Lelga dalam diskusi dengan topik “Aspek Hukum Perdagangan *Crypto*, Berkaca dari Kasus yang Dialami Artis Angel Lelga” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Polri pada Kamis, 23 Juni 2022, sebagai berikut.⁴⁷

“Penerbit Angel Token memberikan iming-iming begitu *launching* akan jual Rp 5 juta sekian. Saya diajak, coba kamu ikut nanam uang Rp 100 juta. Nanti akan dapat keuntungan berlipat.”

Dilihat dari pernyataan di atas, situasi tersebut agaknya tidak jauh berbeda seperti yang terjadi pada kasus Trendon T. Shavers. Adanya jaminan berupa besaran pengembalian nilai yang terukur secara pasti dari peningkatan investasi aset kripto merupakan informasi yang menyesatkan sehingga merugikan bagi masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua

⁴⁴ Detikfinance, “Token Kripto Artis Makin Ramai, dari Anak Ustaz sampai Penyanyi Dangdut”, <https://finance.detik.com/fintech/d-6022552/token-kripto-artis-makin-ramai-dari-anak-ustaz-sampai-penyanyi-dangdut>, diakses tanggal 10 November 2022.

⁴⁵ Kontan.co.id, “NanoByte, Aset Kripto Buatan Indonesia Kini Resmi Hadir di Tokocrypto”, <https://investasi.kontan.co.id/news/nanobyte-aset-kripto-buatan-indonesia-kini-resmi-hadir-di-tokocrypto>, diakses tanggal 10 November 2022.

⁴⁶ Tempo.co, “Jadi *Brand Ambassador*, Angel Lelga Beberkan Kronologi Kena Tipu Bisnis Kripto”, https://metro.tempo.co/read/1605132/jadi-brand-ambassador-angel-lelga-beberkan-kronologi-kena-tipu-bisnis-kripto?page_num=2, diakses tanggal 10 November 2022.

⁴⁷ *Id.*

Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia pada Minggu, 30 Januari 2022, sebagai berikut:⁴⁸

“Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya. Kami mengapresiasi pihak kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti dan lainnya yang sigap untuk menelusuri dan mencegah penipuan investasi aset kripto bodong yang terjadi selama ini.”

Dari apa yang dikemukakan di atas, kasus tersebut sebagai bukti adanya ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban investor maupun Perseroan di dalam kegiatan penerbitan aset kripto. Situasi ini dapat disebut sebagai ketidakpastian akibat dari pemberlakuan hukum yang tidak jelas. Dengan begitu, tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan lengkap tentang apa saja yang menjadi kewajiban bagi Perseroan selaku penerbit aset kripto maupun investor memberikan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan. Pada situasi yang terjadi sekarang ini, situasi ketidakpastian akibat tidak adanya peraturan tentang modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto maupun ketentuan tentang cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto yang memadai perlu untuk ditelaah.

Oleh karena ketidakpastian hukum merupakan salah satu masalah di dalam hukum, maka konsep pembangunan hukum di sini hendak dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Gagasan pembangunan hukum merupakan

⁴⁸ Bisnis.com, “Penipuan Investasi Aset Kripto Mulai Marak, Ini Komentar Asosiasi”, <https://market.bisnis.com/read/20220130/94/1494914/penipuan-investasi-aset-kripto-mulai-marak-ini-komentar-asosiasi>, diakses tanggal 10 November 2022.

proses yang dibutuhkan ketika berhadapan pada situasi di mana hukum tidak lagi secara aktual mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut dikemukakan oleh M. Mahfud MD sebagaimana disitir oleh Any Ismayawati yang menegaskan bahwa produk hukum memang senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman maupun perubahan masyarakat.⁴⁹ Dalam pembangunan hukum, maka hukum ditempatkan sebagai garda terdepan dalam merekayasa masyarakat yang menghadapi perkembangan dan perubahan akibat fenomena penggunaan aset kripto. Semangat itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau merekayasa masyarakat.⁵⁰

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, terlihat adanya salah satu masalah di dalam hukum, yakni tidak adanya peraturan tentang modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto maupun peraturan tentang cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto yang memadai. Pada situasi ini, konsep pembangunan hukum memberikan tawaran bahwa hukum yang seharusnya diperbarui dan bukan manusia yang justru dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum.⁵¹ Dengan begitu, hukum akan betul-betul bertumpu pada pengutamaan kepentingan manusia. Pandangan

⁴⁹ Any Ismayawati, "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia", Nomor 1 Volume 8 Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Hlm., 53, hlm., 54, 2018.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Keempat, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm., 21.

⁵¹ Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif", Nomor 1 Volume 2 Hermeneutika. Hlm., 128, hlm., 136, 2018.

tersebut dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana disitir oleh Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, yang menggunakan istilah “pembaruan hukum” daripada “pembangunan hukum”.

Seperti diketahui, hingga saat ini, masih belum terdapat kejelasan norma hukum yang mengatur mengenai modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto maupun cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto. Hal ini diketahui dari rumusan norma di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hanya mengenal permodalan Perseroan yang terbagi dalam bentuk saham, atau saham berkedudukan sebagai bagian dari modal Perseroan. Begitupun juga, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini baru mengenal cara penambahan modal Perseroan dengan penerbitan saham. Dilihat dari sudut pandang ini diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini belum mengenal dan belum mengatur modal Perseroan yang terbagi dalam bentuk aset kripto. Demikian halnya Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengenal dan belum mengatur penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto.

Memang, dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi) tidak secara gamblang mengatur tentang penerbitan aset kripto oleh Perseroan. Selanjutnya, bila diperhatikan dari apa yang tercantum di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni dari Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka disebutkan:

“Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini tidak ditujukan untuk penawaran perdana Aset Kripto (*Initial Coin Offering*) dan/atau penawaran perdana tokenisasi (*Initial Token Offering*).”

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa Peraturan Bappebti yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai penawaran perdana aset kripto (ICO) maupun penawaran perdana tokenisasi (*Initial Token Offering*).

Selanjutnya, dari apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto berikut juga lampirannya yang menguraikan perihal pedoman teknis pelaksanaan penilaian jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, terlihat bahwa terdapat kriteria penerbit aset kripto, di mana wajib memiliki badan usaha yang mewakili di Indonesia. Bila ketentuan itu ditinjau dalam perspektif apa saja yang termasuk sebagai badan usaha,

Perseroan merupakan salah satu jenis dari badan usaha yang berbadan hukum. Di sini juga terlihat, sebenarnya adanya ruang terbuka untuk pengaturan lebih lanjut perihal apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Perseroan selaku penerbit aset kripto.

Dalam mengatasi hambatan akibat ketidakpastian hukum tersebut, disadari atau tidak disadari, penelitian yang membahas pembangunan hukum dengan cara pembentukan ketentuan mengenai cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, perlu kiranya pelibatan kajian dari disiplin ilmu hukum atas fenomena hukum ini, dalam tesis dengan judul: **PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENERBITAN ASET KRIPTO GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DAN PERSEROAN TERBATAS.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian dengan judul “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas”, permasalahan yang akan diteliti terdiri dari **3 (tiga) masalah**, yakni:

1. Apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, baik pada saat pendirian Perseroan Terbatas dan pada saat Perseroan Terbatas telah didirikan?
2. Apakah terdapat permasalahan hukum dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas?
3. Apa saja substansi yang perlu diatur dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto dalam rangka pembangunan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas” dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, baik pada saat pendirian Perseroan Terbatas dan pada saat Perseroan Terbatas telah didirikan.

2. Mengkaji dan menganalisis apakah terdapat permasalahan hukum dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas.
3. Mengkaji dan menganalisis apa saja substansi yang perlu diatur dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto dalam rangka pembangunan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas” terdiri dari 2 (dua) aspek, yakni:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian dengan judul “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas” diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar

dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian dengan judul “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas” diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif agar segera membentuk peraturan tentang cara penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto dan memberikan sumbangsih kepada investor dan organ Perseroan guna mengetahui arti pentingnya pembangunan hukum dengan cara pengaturan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan aset kripto.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Fakta berupa penerbitan aset kripto melalui cara penawaran perdana aset kripto oleh Perseroan dengan tujuan penambahan modal Perseroan itu masih merupakan pengetahuan yang akan beralih menjadi ilmu pengetahuan jika telah melalui suatu proses atau cara

memperoleh kebenaran menggunakan metode ilmiah.⁵² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis “Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas” ialah metode yuridis normatif, yang dalam menjelaskan suatu persoalan hukum itu dengan melibatkan pendekatan hukum.⁵³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah pendekatan asas, doktrin, dan undang-undang. Pendekatan tersebut digunakan dengan maksud mengetahui keseluruhan asas, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan permodalan Perseroan maupun aset kripto.

2. Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

⁵² Catharina Dewi Wulansari, *Sosiologi Hukum*, Materi Perkuliahan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

⁵³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm., 121-122.

Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha
Mikro dan Kecil Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset
Kripto (*Crypto Asset*) Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395, Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer, mencakup buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan perolehan data yang terpublikasi oleh individu atau organisasi lain dalam suatu penerbitan tertentu.

3. Sumber Data

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan;

- 2) JDIH BPK RI *Database* Peraturan; dan
- 3) Laman penerbit jurnal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan; dan
- 2) Laman berita.

4. Cara menarik data

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian tesis ini diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer bersumber dari hasil penelusuran kepustakaan bahan-bahan hukum atau disebut dengan studi kepustakaan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari publikasi oleh individu atau organisasi lain dalam suatu penerbitan tertentu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan kriteria berpikir deduktif yang kemudian dikaitkan dengan masalah dalam penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian tesis ini, dilakukan terlebih dahulu audit keseluruhan peraturan terkait dengan

permodalan Perseroan maupun aset kripto untuk selanjutnya ditemukan serta dikumpulkan sejumlah permasalahan hukum. Adapun dengan menggunakan konsep pembangunan hukum dengan cara pembentukan hukum, perlu diatur sejumlah materi atau substansi hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang terjadi.

Adapun teknik pengolahan data primer dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, baik penafsiran hukum berupa penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, sosiologi, teleologis, dan otentik maupun konstruksi hukum berupa konstruksi analogi, konstruksi *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum.⁵⁴ Hasil yang diperoleh dari penelitian tesis dengan menggunakan metode ilmiah ini menjadi ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun ke dalam **6 (enam) bab**. Adapun dalam setiap bab akan terurai sejumlah materi, yakni:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵⁴ Rachmani Puspitadewi, *Metode Penulisan dan Penemuan Hukum*, Materi Perkuliahan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2022.

BAB II : Pembangunan Hukum di Indonesia

Bab ini memuat uraian tentang pembangunan hukum di Indonesia, terdiri atas pengertian pembangunan hukum, subjek pembangunan hukum, dimensi waktu dan dimensi ruang pembangunan hukum, tujuan pembangunan hukum, dan cara pembangunan hukum.

BAB III: Tinjauan Pustaka Tentang Cara Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto

Bab ini memuat uraian tentang pengertian Perseroan, pendirian Perseroan, cara penambahan modal Perseroan, dan penerbitan aset kripto.

BAB IV : Kepastian Hukum Merupakan Suatu Indikator Dalam Melakukan Investasi

Bab ini memuat uraian tentang kepastian hukum yang merupakan suatu indikator dalam melakukan investasi, di antaranya pengertian kepastian hukum, tujuan kepastian hukum, unsur kepastian hukum, dan cara mewujudkan kepastian hukum.

BAB V : Pembangunan Hukum Mengenai Pengaturan Penambahan Modal Perseroan Terbatas Melalui Penerbitan Aset Kripto Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor dan Perseroan Terbatas

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah berupa aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, baik pada saat

pendirian Perseroan Terbatas dan pada saat Perseroan Terbatas telah didirikan, terdapat permasalahan hukum dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas, maupun substansi yang perlu diatur dalam peraturan terkait cara penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset kripto dalam rangka pembangunan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian. Hasil penelitian yang tertuang di dalam bagian kesimpulan, yakni jawaban yang telah memenuhi syarat rasional dan teruji. Kesimpulan atau jawaban akhir tersebut sudah dianggap sebagai kebenaran yang dapat diandalkan. Selain itu, bab ini memuat sejumlah saran.

